



P U T U S A N

NOMOR : 140-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZKY ANDRIS RUMASUKUN**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180851370298
Jabatan : Taban 2/1 Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 405/SK, Brigif 4/DR
Tempat, tgl lahir : Jayapura, 25 Februari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Yonif 405/SK, Desa Ranjingan, Kec. Wangon,
Kab. Banyumas.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut ;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak/30/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah flas disk merk V-Gen;
dirampas untuk dimusnahkan.
- b) 1 (satu) potong celana panjang warna abu abu milik Saksi-1;
- c) 1 (satu) potong kaos warna putih milik Saksi-1.
Dikembalikan kepada Saksi-1.
- 2) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No :. R/18/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Siaga Hartati dari Rumah Sakit TK III 04.06.01/ WIJAYAKUSUMA;
 - b) 2 (dua) lembar Foto Kondisi Korban Saksi-1 tanggal 13 April 2023;
 - c) 2 (dua) lembar Nota Cek In Tamu dan Nota Pembayaran atas nama Rizky Andris Rumasukun di Hotel Kelapa Gading Indah Wangon;
 - d) 4 (empat) lembar foto Tempat Kejadian Perkara;
 - e) 1 (satu) lembar foto pakaian Sdri. Tea Novella Putri.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/VIII/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Rizky Andris Rumasukun** Pratu NRP 31180851370298 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah flas disk merk V-Gen;
Dirusak sampai tidak bisa dipergunakan lagi.
 - b. 1 (satu) potong celana panjang warna abu abu milik Saksi-1;
 - c. 1 (satu) potong kaos warna putih milik Saksi-1.

Hal 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Sdri. Tea Novella Putri).

2) Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No : R/18/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Siaga Hartati dari Rumah Sakit TK III 04.06.01/ Wijayakusuma.
- b. 2 (dua) lembar Foto Kondisi Korban Saksi-1 tanggal 13 April 2023.;
- c. 2 (dua) lembar Nota Cek In Tamu dan Nota Pembayaran atas nama Rizky Andris Rumasukun di Hotel Kelapa Gading Indah Wangon;
- d. 4 (empat) lembar foto Tempat Kejadian Perkara; dan
- e. 1 (satu) lembar foto pakaian Sdri. Tea Novella Putri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/36-K/PM II-11 /AD/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal Oktober 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 16 Oktober 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/VIII/2023 tanggal 9 Oktober 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. FAKTA HUKUM

- a. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 36-K/PM.II-11/AD/VIII/2023 tanggal 9 Oktober 2023, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Banding didasarkan pada Dakwaan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

Hal 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa di dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum dan telah dituangkan ke dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Majelis Hakim yang isinya tidak Kami uraikan lagi, namun kami selaku Pemohon Banding merasa keberatan dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta kepada Pemohon Banding yang belum mencerminkan rasa keadilan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

c. Bahwa sebagaimana terungkap di persidangan dan dituangkan di dalam pertimbangan di halaman 26 Putusan, akibat perbuatan Pemohon Banding terhadap Saksi-1 hanya menyebabkan memar warna kebiruan di pergelangan tangan dan memar serta lecet di pinggul kanan. Luka tersebut tidak menghalangi Saksi-1 untuk melakukan pekerjaannya dan Saksi-1 tidak menjalani rawat inap (opname). Sungguh sangat tidak adil jika memberikan pertimbangan seperti yang dimaksud pada hal 26 point 1 tersebut Saksi-1 juga masih dapat untuk melaksanakan aktifitasnya, terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa di atas mengingat perbuatan tersebut tidaklah seburuk seperti yang disampaikan.

Tidak dapatkah kita sebagai insan hukum yang mengakui kebesaran dari Tuhan Yang Maha Esa yang katanya memiliki akal budi pekerti yang baik, hanya dapat mengkaji segala sesuatu jangan hanya melihat dari 1 (satu) sudut pandang saja;

d. Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11/Yogyakarta telah salah menilai klien kami sehingga dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya begitu sangat menyudutkan perasaan klien Kami, hingga Majelis Hakim yang mulia & terhormat telah dapat menilai sifat, hakikat, dan menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding disini sebagai personal yang katanya mengabaikan aturan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, ditinjau dari segi agama apapun. Jelas menurut kami sangatlah berlebihan, dikarenakan dengan memaksakan sesuatu yang tidak semestinya, maka bukannya tidak mungkin peran Tuhan Yang Maha Esa nantinya pasti akan yang berbicara, dikarenakan tidak tercapainya suatu KEADILAN yang semestinya TEGAK menjadi agak timpang/miring terhadap sesuatu yang telah salah dalam menjatuhkan suatu keputusan;

e. Bahwa Hukum itu adalah pasti, Hukum itu adalah Nyata, Hukum itu adalah fakta dan Hukum itu adalah bukan rekayasa, sehingga perbuatan yang dituduhkan kepada Pembanding menurut Kami hendaklah dapat dimaafkan. Bahwa terlepas dari posisi dan kedudukan kita di dalam masyarakat, pada prinsip dasarnya adalah

Hal 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita semua secara bersama-sama selalu mencari dan berusaha menemukan arti kata hukum berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan dengan cara melakukan sebuah pendalaman kepada para saksi-saksi dan Pembanding, sehingga pada akhirnya dapat mencapai suatu kebenaran materil guna menghasilkan sebuah nilai daripada “Keadilan Sejati” yang selalu di idam-idamkan oleh seluruh umat manusia dimuka bumi ini tanpa pandang bulu agar tercapainya sebuah posisi “ the balanced of justice principle’s.” ;

d. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempunyai alasan pertimbangan hukum yang benar, dengan memperhatikan sikap Pemohon Banding yang secara nyata sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Pemohon Banding dan Saksi-1 (korban) sudah saling memaafkan atas kejadian tersebut seperti yang sudah kami uraikan dalam Nota Permohonan Keringanan (Clemensi) Kami yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding ini.

e. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seolah menitikberatkan dan/atau menggunakan tolak ukur pada tindak pidana yang dilakukan yang didasarkan pada tuntutan Oditur Militer. Berkaitan dengan hal tersebut, arah praktek penegakan hukum di institusi penegakan hukum di Indonesia sudah mengadopsi prinsip keadilan restoratif (restorative justice) untuk menyelesaikan suatu perkara pidana dengan lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula daripada menuntut adanya hukuman yang berat dari pengadilan atau pembalasan. Saksi-1 telah memaafkan Pemohon Banding di depan persidangan, yang walaupun demikian tidak menghilangkan pidana akibat perbuatan Pemohon Banding.

f. Bahwa Pemohon Banding menilai amar putusan terlalu berat (tidak sebanding) dengan perbuatan Pemohon Banding serta akibat yang ditimbulkannya.

II. PERTIMBANGAN

1. Bahwa kami selaku Pemohon Hukum Banding berkeyakinan jika tujuan dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut tidaklah semata-mata hanya memidana dan memecat personel yang telah melanggar saja, Kami berharap Majelis Hakim Pengadilan Miiter II-11/Yogyakarta disini hanya sedikit khilaf saja, dengan mengatakan ; bahwa klien kami selaku Terdakwa pada saat itu telah dijatuhi pidana 7 (tujuh) bulan penjara. Tetapi seharusnya putusan Majelis Hakim disini haruslah benar-benar adil dan berimbang, juga dan mempunyai

Hal 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk menegakkan nilai kebenaran dan keadilan agar hukum benar-benar dapat berdiri tegak diatas bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai bersama ini. oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Kami (Terdakwa) dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang kiranya dapat merubah sudut pandang dalam dimensi keadilan dan fakta yang sebenarnya, dengan berdasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Kami selaku Pemohon Hukum Banding sejak dari awal kali pertama melaksanakan proses penyidikan perkara kami hingga persidangan yang ke-tiga ini digelar, telah mengakui jika diri Kami tersebut nyata telah melakukan suatu tindakan yang tidak sepatutnya), seperti apa yang telah dikatakan oleh Oditur Militer dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11/Yogyakarta;
- b. Bahwa klien Kami selaku Terdakwa juga telah terbukti melakukan sebuah tindak pidana tetap menunjukkan dedikasi, disiplin, prestasi dalam bekerja dengan hasil yang baik dan tetap menjunjung tinggi sikap loyalitas terhadap satuan kami bertugas, serta tidak pernah melakukan bentuk pelanggaran lagi atas suatu tindak pidana lainnya maupun pelanggaran hukum disiplin lainnya, terkecuali perkara yang telah menjerat dirinya saat ini, dan telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkaranya ini dengan penuh rasa tanggung jawab;
- c. Bahwa klien Kami selaku Pemohon Banding juga mengakui masih tetap belajar untuk memperbaiki kesalahan Kami dengan cara melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Atasan dan tanggung jawab dari jabatan kami sekarang ini, walaupun itu semua belum dapat menghilangkan stigma masa lalu kami yang secara jelas dan telah kami akui pernah kami lakukan, namun itu semua tidak menyurutkan niat baik Kami untuk berubah menjadi pribadi yang nota bene adalah seorang Prajurit TNI-AD;
- d. Bahwa dalam perkara aquo Pemohon Banding sangat diperlukan tenaga dan keahliannya dalam mendukung tugas di Satuan Yonif 405/SK, dengan catatan banyaknya personel 405/SK yang di BP' kan ke Yonif 406/CK untuk melaksanakan Satgas Luar Negeri sesuai Surat Danyonif 405/SK Nomor R/301/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Surat Rekomendasi terhadap Pratu Rizky Andris Rumasukun NRP 31180851370298.

Hal 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa di dalam persidangan Saksi-1 sudah memaafkan Pemohon Banding atas kejadian tersebut dan pada saat itu Saksi-1 mempunyai pemikiran dengan menjalani persidangan dan hukuman akan membuat jera Pemohon Banding.

f. Bahwa kemudian setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Saksi-1 juga mengatakan dan sangat menyesalkan mengapa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa ternyata sangat berat, tidak sebanding dengan bukti Surat Perjanjian Damai yang telah dibuat oleh para pihak.

g. Bahwa Pemohon Banding berjanji jika dirinya akan tetap mengutamakan profesionalitas pekerjaan dengan dedikasi dan jiwa militer yang berdisiplin tinggi serta tidak akan melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang diharapkan TNI AD.

h. Bahwa Pemohon Banding selama berdinis 5 (lima) tahun telah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi militer, yaitu Satgas Pamtas RI- Malaysia (2022-2021) dan Satgas Amole Papua (2022-2023).

2. Bahwa aturan yang ada di dalam lingkungan TNI, dimana selain sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding, terdapat pula sanksi administratif yang mengikuti Pemohon Banding di Satuan. Pemohon Banding akan dijatuhi schorsing serta menjalani sanksi administratif penundaan pangkat selama 6 (enam) periode dan pendidikan selama 3 (tiga) periode secara kumulatif;

3. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12/Surabaya mengilhami tentang sebuah riwayat para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan mengacu kepada beberapa kutipan seperti ; " Berilah kesempatan seseorang untuk berubah, karena seseorang yang hampir membunuh Rasulullah kini terbaring disebelah makam beliau.. "(Umar bin Khattab) dan" Janganlah juga melihat seseorang dari masa lalunya, seseorang dulu pernah berperang melawan agama Allah-pun pada akhirnya menjadi sebuah pedang dan berjuang bersamanya (Khalid bin Walid).

III. PERMOHONAN

Kami sebagai Tim Penasihat Hukum Pemohon Banding mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan

Hal 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT-III/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Tinggi II Jakarta yang telah memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dengan penuh kesabaran, ketekunan serta menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) sesuai dengan peraturan yang ada, berbagai hambatan dan rintangan dapat diselesaikan dengan arif dan bijaksana, pilar-pilar keadilan masih berdiri kokoh dan tegak lurus di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Terlepas dari adanya perbedaan posisi dan pandangan antara Jaksa Penuntut Militer dan Kami Penasihat Hukum Terdakwa, namun kita semua selalu bersama-sama mencari dan berusaha menemukan kebenaran dalam hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan demi tercapainya kebenaran materil sejati sebagai suatu keadilan untuk Terdakwa. Namun sebelum putusan hukum terhadap diri terdakwa pada saat itu diberikan, Nota Pembelaan kami yang bersifat klimensi kami ajukan sebagai Penasehat Hukum Terdakwa ini, Kami mohonkan kembali untuk dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya secara yuridis, filosofis dan berdasarkan hati nurani yang terbaik demi tegaknya kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi Indonesia yang Kita cintai ini, yang kami inginkan keyakinan Hakim mohon untuk memutuskan dengan yang Seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan daripada uraian-uraian tersebut di atas, Kami selaku pemohon banding tidak akan membantah tentang daripada pembuktian unsur-unsur pasal yang telah didakwakan dan diputuskan kepada diri kami tersebut, karena memang telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya itu, adalah wajar manakala perbuatan dan tindakan Kami yang berupa pelanggaran penganiayaan tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan kemudian disidangkan di Pengadilan Militer II-11/Yogyakarta . Kami hanya memohon kepada Yth.Majelis Hakim Tinggi yang berkantor di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Cq Hakim Ketua dan para Majelis Hakim Tinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ini merasa "iba kepada diri klien Kami ini" (Terdakwa) selaku Pemohon Banding dan berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan mengadili sendiri perkara ini dan berkenan pula memutus sebagaimana tersebut dibawah ini :

Membatalkan Putusan dari Pengadilan Militer II-11/Yogyakarta yang telah diputuskan pada tanggal 9 Oktober 2023, dengan memberikan/menjatuhkan hukuman dengan seringan-ringannya hukuman terhadap diri klien kami (Terdakwa) selaku Pemohon Banding, dan atau sekiranya mohon kepada yang Mulia Hakim

Hal 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berkenan untuk ;

MENGADILI SENDIRI

Guna memperbaiki Putusan dari Pengadilan Militer II-11/Yogyakarta Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/VIII/2023 tanggal 9 Oktober 2023, untuk berkenan mengurangi jumlah dari pokok pidana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11/Yogyakarta terhadap diri dan nasib klien Kami ini.

A t a u,

Apabila Yth. Hakim Ketua dan Para Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer Tinggi II- Jakarta berpendapat lain, kami mohon ijin dengan sangat untuk kami kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikian memori banding ini kami sampaikan, atas perkenan Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, saya selaku Penasihat Hukum Terdakwa bersama Terdakwa mengucapkan Terimakasih.

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 36-K/PM.II-11/AD/VIII/2023 tanggal 9 Oktober 2023, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Banding didasarkan pada Dakwaan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Bahwa di dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum dan telah dituangkan ke dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Majelis Hakim yang isinya tidak kami uraikan lagi, namun kami selaku Pemohon Banding merasa keberatan dengan amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta kepada Pemohon Banding yang belum mencerminkan rasa keadilan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
3. Bahwa sebagaimana terungkap di persidangan dan dituangkan di dalam pertimbangan di halaman 26 Putusan, akibat perbuatan Pemohon Banding terhadap Saksi-1 hanya menyebabkan memar warna kebiruan di pergelangan tangan dan memar serta lecet di pinggul kanan. Luka tersebut tidak menghalangi

Hal 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 untuk melakukan pekerjaannya dan Saksi-1 tidak menjalani rawat inap (opname). Sungguh sangat tidak adil jika memberikan pertimbangan seperti yang dimaksud pada hal 26 point 1 tersebut saksi-1 juga masih dapat untuk melaksanakan aktifitasnya, terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa di atas mengingat perbuatan tersebut tidaklah seburuk seperti yang disampaikan. Tidak dapatkah kita sebagai insan hukum yang mengakui kebesaran dari Tuhan Yang Maha Esa yang katanya memiliki akal budi pekerti yang baik, hanya dapat mengkaji segala sesuatu jangan hanya melihat dari 1 (satu) sudut pandang saja;

4. Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11/Yogyakarta telah salah menilai klien kami sehingga dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya begitu sangat menyudutkan perasaan klien kami, hingga Majelis Hakim yang mulia & terhormat telah dapat menilai sifat, hakikat, dan menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Banding disini sebagai personal yang katanya mengabaikan aturan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, ditinjau dari segi agama apapun. Jelas menurut kami sangatlah berlebihan, dikarenakan dengan memaksakan sesuatu yang tidak semestinya, maka bukannya tidak mungkin peran Tuhan Yang Maha Esa nantinya pasti akan yang berbicara, dikarenakan tidak tercapainya suatu KEADILAN yang semestinya TEGAK menjadi agak timpang/miring terhadap sesuatu yang telah salah dalam menjatuhkan suatu keputusan;

5. Bahwa Hukum itu adalah pasti, Hukum itu adalah Nyata, Hukum itu adalah fakta ! dan Hukum itu adalah bukan rekayasa, sehingga perbuatan yang dituduhkan kepada Pembanding menurut kami hendaklah dapat dimaafkan. Bahwa terlepas dari posisi dan kedudukan kita di dalam masyarakat, pada prinsip dasarnya adalah kita semua secara bersama-sama selalu mencari dan berusaha menemukan arti kata hukum berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan dengan cara melakukan sebuah pendalaman kepada para saksi-saksi dan Pembanding, sehingga pada akhirnya dapat mencapai suatu kebenaran materil guna menghasilkan sebuah nilai daripada "Keadilan Sejati" yang selalu di idam- idamkan oleh seluruh umat manusia dimuka bumi ini tanpa pandang bulu agar tercapainya sebuah posisi " the balanced of justice principle's." ;

6. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempunyai alasan pertimbangan hukum yang benar, dengan memperhatikan sikap Pemohon Banding yang secara nyata sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Hal 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya serta Pemohon Banding dan Saksi-1 (korban) sudah saling memaafkan atas kejadian tersebut seperti yang sudah kami uraikan dalam Nota Permohonan Keringanan (Clemensi) kami yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding ini.

7. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seolah menitikberatkan dan/atau menggunakan tolak ukur pada tindak pidana yang dilakukan yang didasarkan pada tuntutan Oditur Militer. Berkaitan dengan hal tersebut, arah praktek penegakan hukum di institusi penegakan hukum di Indonesia sudah mengadopsi prinsip keadilan restoratif (restorative justice) untuk menyelesaikan suatu perkara pidana dengan lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula daripada menuntut adanya hukuman yang berat dari pengadilan atau pembalasan. Saksi-1 telah memaafkan Pemohon Banding di depan persidangan, yang walaupun demikian tidak menghilangkan pidana akibat perbuatan Pemohon Banding.

8. Bahwa Pemohon Banding menilai amar putusan terlalu berat (tidak sebanding) dengan perbuatan Pemohon Banding serta akibat yang ditimbulkannya.

Yth. Hakim Ketua dan para hakim Anggota yang kami hormati

Setelah mempelajari dengan seksama keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut di atas, maka perkenankanlah kami menanggapi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Setelah mencermati keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, maka Oditur Militer menolak keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut karena TIDAK MEMILIKI ALASAN KUAT.

Bahwa Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk mengadili kesalahan Terdakwa karena telah mempertimbangkan asas pemidanaan yang terdapat pada KUHP, dimana Majelis Hakim dalam menilai perbuatan Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak hanya melihat dari sisi kesalahan Terdakwa saja akan tetapi dari sisi Saksi korban juga serta hal-hal lain yang sifatnya meringankan ataupun memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa.

Oditur Militer sependapat karena Majelis Hakim dalam pertimbangan judex factie untuk mengadili kesalahan Terdakwa telah menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan karena telah mempertimbangkan asas pemidanaan juga

Hal 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dari sudut pandang sosiologis, edukatif dan filosofis dimana Majelis Hakim dalam menilai perbuatan Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak hanya melihat dari sisi kesalahan Terdakwa saja akan tetapi dari sisi Saksi korban juga serta hal-hal lain yang sifatnya meringankan ataupun memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa memori banding Terdakwa pada dasarnya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa yang dirasakan cukup berat. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan putusan dan pemidanaan terlebih dahulu mengkaji dan menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang menyertai Terdakwa pada saat kejadian dan hal-hal meringankan serta memberatkan. Terkait permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya bahwa pada dasarnya Kontra Memori Banding Oditur Militer sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, oleh karenanya

Hal 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapat secara khusus.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/VIII/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Cendrawasih Kodam 17 Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan kejuruan di Pusdik Infanteri Cendrawasih setelah lulus ditugaskan di Yonif 407/PK, pada tahun 2019 pindah tugas di Yonif 405/SK sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabak SO IV Pos Mp Yonif 405/SK dengan pangkat Pratu NRP. 31180851370298;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri, Tea Novella Putri (Saksi-1) lewat aplikasi Tantan pada bulan awal Juli tahun 2021 kemudian menjalin hubungan pacaran dan sampai tahun 2023 hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah berjalan kurang lebih dua tahun;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB saat sedang dinas Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dengan maksud menanyakan dan memastikan apakah Saksi-1 hari ini jadi datang atau tidak ke Wangon, kemudian sore hari sekira pukul 14.30 WIB Saksi-1 datang ke Wangon seorang diri dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna kuning Nopol G 165 Q, kemudian cek in di kamar nomor 403 Hotel Kelapa Gading Indah Wangon Jl. Raya Timur No.13-17 Wangon;
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di videocall oleh Saksi-1 untuk bertemu di Hotel Kelapa Gading Indah Wangon, selanjutnya Terdakwa datang ke Hotel Kelapa Gading langsung masuk ke kamar no 403, kemudian Saksi-1 meminjam Handphone Terdakwa dan menemukan kontak Whatsapp yang mencurigakan lalu Saksi-1 membuka isi kontak tersebut dan menemukan foto dan video dua perempuan yang berbeda bersama Terdakwa kemudian Saksi-1 melempar Handphone Terdakwa, dan Terdakwa balik mengambil Handphone Saksi-1 dilempar balik berkali-kali, kemudian Saksi-1 meminta dengan baik-baik untuk mengakhiri hubungan dan Terdakwa berusaha

Hal 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjelaskan kepada Saksi-1 namun karena Saksi-1 sudah terlalu kecewa sehingga Saksi-1 tidak mau menerima penjelasan dari Terdakwa;

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meminta pulang namun oleh Terdakwa dihadang sehingga Saksi-1 marah, kemudian Terdakwa menghempaskan tubuh Saksi-1 ke tempat tidur dan ketika Saksi-1 mencoba bangun, Terdakwa mendorong tubuh Saksi-1 ke tempat tidur dan naik ke atas tubuh Saksi-1, lalu Terdakwa menekan leher Saksi-1 sampai Saksi-1 mengeluarkan air mata, selanjutnya Saksi dengan terbata-bata bilang ke Terdakwa "titip anak saya, Putra" setelah mendengar perkataan Saksi tersebut Terdakwa melepaskan cekikannya. kemudian Terdakwa marah-marah di depan kamar dan didengar oleh Sdr. Fadilah Supriyanto (Room Boy/Saksi-2) yang sedang melintas di depan kamar 403, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Manager Hotel (Sdri. Wahyu Harmini/Saksi-3), lalu Saksi-3 menegur dengan berkata "Jangan ribut, karena kenyamanan tamu sebelah nanti terganggu" dan dijawab oleh Terdakwa "Iya", selanjutnya pintu kamar terbuka lalu Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari kamar masih bertengkar mulut, kemudian Saksi-1 masuk ke dalam mobil berwarna kuning namun dicegah oleh Terdakwa sambil marah-marah dan berkata "Anjing, Babi kau keluar" sambil tangan Terdakwa menarik rambut Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 keluar dari mobil dan lari ke sebarang jalan, namun ditangkap oleh Terdakwa dan ditarik secara paksa dibawa kembali ke kamar Hotel;

6. Bahwa benar sesampainya di parkir mobil Hotel, Terdakwa menyeret Saksi-1 kemudian Saksi-1 jongkok di belakang mobil Saksi-1 lalu Terdakwa mengetuk kepala Saksi-1 menggunakan Handphone dan menjatuhkan Saksi-1 menggunakan kakinya, kemudian kedua pergelangan tangan Saksi-1 ditarik paksa sehingga Saksi-1 jatuh tersungkur kemudian Saksi-1 tetap memaksa untuk tetap diparkiran mobil Hotel, akibat paksaan Terdakwa yang akan membawa Saksi kembali ke kamar pinggul kanan Saksi terbentur tangga teras mengakibatkan memar dan lecet, tidak lama kemudian datang senior Terdakwa yang bernama Serda Purwono menyampaikan "Sudah ki selesaikan di dalam jangan diluar", tiga menit kemudian datang lagi senior Terdakwa (Sertu Hamid) menyampaikan "habis ini selesai disini langsung datang ke rumah saya dan bicarakan baik-baik", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 cek out dari Hotel Kelapa Gading Indah Wangon dan menuju Asrama Serda Hamid setelah Terdakwa sampai di Asrama kemudian Terdakwa dipanggil Staf-1 untuk di periksa;

7. Bahwa benar Terdakwa menghempaskan tubuh Saksi-1 ke tempat tidur dengan cara Saksi-1 didorong dari depan menggunakan kedua tangan Terdakwa

Hal 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali kemudian pada saat Saksi-1 didorong di atas tempat tidur yang kedua kalinya Terdakwa naik keatas badan Saksi-1 kemudian menekan leher Saksi-1 sampai Saksi-1 mengeluarkan air mata kemudian Saksi-1 diseret dengan cara dipegang di kedua pergelangan tangan dengan keras sambil Terdakwa mengatakan “ Bajingan kamu bikin malu saya saja”, Terdakwa juga mengetuk kepala Saksi menggunakan Handphone, serta menarik rambut Saksi-1 dengan keras;

8. Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa memakai baju dinas TNI PDL Loreng lengkap dan bersepatu PDL, dilakukan sendirian atau tidak ada orang lain yang ikut membantunya, menggunakan tangan kosong/tidak menggunakan alat apapun, dalam keadaan sadar/tidak dalam kondisi terpengaruh minuman keras;

9. Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan tersebut pada pukul 17.17 WIB hari Jumat tanggal 14 April 2023 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/1 Purwokerto dan diarahkan melakukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.III.04.06.01 Wijayakusuma Purwokerto;

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami pergelangan tangan kanan memar warna kebiruan 2 (dua) buah, dipergelangan tangan kiri memar warna kebiruan 1 (satu) buah, luka memar dan lecet di pinggul kanan Saksi-1 dengan kesimpulan luka memar dan luka lecet diakibatkan benturan benda tumpul dan keras dan mengakibatkan yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatannya sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.III.04.06.01 Wijayakusuma tertanggal 27 April 2023 atas nama Sdri. Tea Novella Putri yang ditanda tangani oleh dr. Siaga Hartati;

11. Bahwa benar hasil Visum tersebut menerangkan luka yang dialami oleh Saksi-1 pada 2 kejadian yaitu Bulan Desember 2021 dan Bulan April 2023 yang disampaikan oleh Saksi-1 ke Dokter pemeriksa dan disampaikan juga kepada Majelis Hakim dalam pemeriksaan Barang Bukti di persidangan;

12. Bahwa benar saat di Rumah Sdr. Hamid Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 mengabaikan karena sudah sakit hati kepada Terdakwa;

13. Bahwa benar Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 dan diterima Ibu Saksi-1 tujuannya untuk meminta maaf dan datang ke tempat pekerjaan Saksi-1 tujuannya Terdakwa meminta maaf dan memberikan secarik kertas bermaterai yang isinya perjanjian damai antara Terdakwa dan Saksi-1, namun Saksi-1 tidak menandatangani surat perjanjian damai tersebut;

Hal 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi yaitu tahun 2021 Satgas Pamtas RI-Malaysia di Badau dan tahun 2022 sampai bulan April 2023 Satgas Amole di Timika Papua;

15. Bahwa benar Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa namun untuk proses hukum Saksi-1 meminta Terdakwa tetap diproses hukum sebagai efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagaimana fakta dipersidangkan dan dengan mempertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, mengkaji dan menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan. Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/VIII/2023 tanggal 9 Oktober 2023 untuk selebihnya, sudah tepat dan benar, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Rizky Andris Rumasukun Pratu NRP 31180851370298**.

Hal 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/VIII/2023 tanggal 9 Oktober 2023, yang dimohonkan banding untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Arwin Makal, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980011310570, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP. 11080089110481 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.

Kolonel Chk NRP 11980005390269

Ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.,

Mayor Chk NRP. 11080089110481

Hal 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524418

Hal 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT-II/BDG/AD/XI/2023